

## IMPLEMENTASI HUKUM ADAT BERBASIS KEARIFAN LOKAL MELALUI PERATURAN DAERAH

Sirajuddin. M<sup>1</sup>, M. Nasron. HK<sup>2</sup>, M. Arif Rahman Hakim<sup>3</sup>

UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu<sup>1,2,3</sup>

[sirajuddin@mail.uinfatsukarno.ac.id](mailto:sirajuddin@mail.uinfatsukarno.ac.id)<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini ingin menemukan isi kandungan, implementasi, dan posisi Undang-Undang Adat Lembaga Kota Bengkulu dalam bingkai hukum Nasional. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif bersifat deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-undang Adat Lembaga Kota Bengkulu terdiri dari 9 bab dan 84 pasal yaitu: Hal bertunangan, lari melarikan, bimbang, nikah, sarak atau bercerai, keramaian, pemindahan harta dan angkat anak, pusaka, dan penjagaan yang tersebut di atas. Beberapa pasal yang masih diterapkan di masyarakat misalnya: Pasal 37 tentang wali nikah, pasal 43 tentang taklik nikah, pasal 49 tentang permintaan sarak/cerai, pasal 63 tentang ketetapan anak pasca cerai, dan pasal 71 tentang wasiat. Lingkup Nasional, undang-undang adat lembaga ini diberlakukan melalui sebuah Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 tahun 2003. Simpulan penelitian ini adalah posisi pengesahan keberlakuan adat di Kota Bengkulu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat di Kota Bengkulu. Ini menunjukkan bahwa undang-undang adat kota Bengkulu adalah bagian dari sistem peraturan Indonesia yang diakui oleh peraturan daerah.

**Kata Kunci:** Adat, Kearifan Lokal, Lembaga, Undang-Undang.

### ABSTRACT

*The aim of this research is to discover the content, implementation and position of the Bengkulu City Institutional Customs Law within the national legal framework. This research method uses a descriptive-qualitative normative juridical approach. The results of this research show that the Bengkulu City Institutional Customary Law consists of 9 chapters and 84 articles, namely: Engagement, running away, indecision, marriage, sarak or divorce, crowds, transfer of property and adoption of children, inheritance, and the care mentioned above. on. Several articles are still applied in society, for example: Article 37 concerning marriage guardians, Article 43 concerning marriage vows, Article 49 concerning requests for marriage/divorce, Article 63 concerning provisions for children after divorce, and Article 71 concerning wills. National scope, this institution's customary law is enforced through Bengkulu City Regional Regulation Number 29 of 2003. The conclusion of this research is that the position of ratifying the implementation of customs in Bengkulu City is regulated in Bengkulu City Regional Regulation Number 29 of 2003 concerning the Enforcement of Customs in Bengkulu City. This shows that Bengkulu city customary law is part of the Indonesian regulatory system which is recognized by regional regulations.*

**Keywords:** Constitutional Law, Institution, Local wisdom, Tradition.

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Simbur Cahaya (UUSC) Bengkulu (Oendang-oendang Simboer Thahaja Bangkahoeloe) diberlakukan pada tahun 1862 masa pemerintahan J. Walland yang pernah memerintah di salah satu *afdeling* di Keresidenan Palembang (Sirajuddin dkk, 2021). Ia juga terlibat dalam mengumpulkan aturan adat istiadat di uluan Palembang tahun 1854. Khusus untuk Mukomuko ditetapkan undang-undang Mukomuko. Perbedaan kedua Undang-Undang tersebut terletak pada denda dan susunan pasal-pasalnya (Marlina, 2017).

Oendang-oendang Simboer Tjahaja yaitu Undang-Undang yang diturut di dalam Haluan Negeri Palembang atau Undang-undang Simbur Tjahaja yang terpakai di pedalaman Palembang yang di adopsi oleh J. Walland ditentang masyarakat karena tidak sesuai dengan tata kehidupan tradisional adat di wilayah Bengkulu. Oleh karena itu menimbulkan kecemasan, terutama para kepala pribuminya (Musofa, 2016). Karena diterapkannya UUSC berarti adanya pembagian marga dan pemberlakuan peradilan kolonial, maka sistem peradilan pribumi sudah tidak berlaku lagi (Ilham, 2022).

Dengan tidak berlakunya sistem peradilan pribumi, maka para kepala pribumi tidak bisa lagi menjadi hakim maupun penuntut dalam sidang perkara. Dengan demikian, mereka juga kehilangan pendapatan yang biasa diperoleh melalui denda-denda dalam sidang perkara adat. Pemberlakuan sistem peradilan menurut tata hukum kolonial Belanda telah berdampak bagi kehidupan tradisional para kepala pribumi. Mereka yang selama ini tidak pernah terjerat hukum menjadi tidak kebal lagi terhadap hukum, sehingga banyak yang tersandung oleh hukum

kolonial Belanda (Syarifuddin dkk, 2022).

Penerapan Undang-Undang Simbur Cahaya Bengkulu dan pemberlakuan sistem *hoofd van Belastingdienst* (pajak kepala) menjadi pemicu terjadinya peristiwa Bintunan (1873) dengan keterlibatan para kepala pribumi dan para pemimpin agama di wilayah *Afdeling* Lais, terutama di Bintunan (Sirajuddin dkk, 2022). Pajak kepala ini mulai diberlakukan di seluruh wilayah Bengkulu pada awal tahun 1873 oleh Asisten Residen H. C. Humme (1872-1873), yang selanjutnya diteruskan oleh penggantinya, yaitu Asisten Residen H. Van Amstel (1873-1873). Menurut Sirajuddin dkk (2022), Undang-Undang Simbur Cahaya ciptaan Asisten Residen J. Walland Perombakan sistem peradilan pribumi dengan sistem peradilan kolonial, juga menjadi penguat motivasi keterlibatan para kepala pribumi di wilayah *Afdeling* Lais dalam peristiwa Bintunan (1873).

Peradilan kolonial ini sangat berdampak bagi kehidupan tradisional para kepala pribumi setempat. Mereka tidak hanya kehilangan kekuasaan tradisionalnya, tetapi juga kehilangan mata pencaharian tambahan. Faktor-faktor tersebut di atas menjadi pemantik motivasi keterlibatan elit politik tradisional dalam peristiwa Bintunan (1873). Sementara itu, elit agama yang tidak terkena dampak langsung, termotivasi setelah bergabung dengan para elit politik tradisional (Setyanto, 2016). Sehingga dari tahun 1862-1910 terjadi kodifikasi dan amandemen terhadap UUSC Bengkulu. Tetapi karena banyak adat istiadat yang belum terakomodir dalam UUSC Bangkahu seperti pertunangan, melarikan gadis atau randa, aturan bimbang, nikah, bercerai, masalah laki-laki dengan perempuan, perpindahan harta, aturan

pembagian harta pusaka belum terakomodir dalam UUSC Bangkahulu jadi di buatlah Undang-undang Adat Lembaga di masing-masing *onderafdeeling* seperti Kota Bengkulu, *Onderafdeeling* Lais, *Onderafdeeling* Seluma, *Onderafdeeling* Manna, *Onderafdeeling* Lebong, *Onderafdeeling* Redjang, *Onderafdeeling* Kaur, *Onderafdeeling* Mukomuko dan *Onderafdeeling* Krui (Sirajuddin dkk, 2021).

Pemberlakuan UUSC di Bengkulu terkait kepentingan bangsa penjajah selain bertujuan untuk mengeruk keuntungan ekonomi (gold) dari tanah jajahan (glory) juga mengemban misi agama (gospel) yang sama sekali berbeda dengan agama mayoritas bangsa Indonesia. Di antara upaya yang dilakukan untuk mewujudkan misi agama tersebut adalah dengan mempertentangkan hukum adat dengan hukum Islam. Di antara upaya yang dilakukan oleh bangsa penjajah dalam menyebarkan misi agama mereka adalah dengan memasuki dan mencampuri hukum bangsa jajahan (Jayus, 2012). Hukum Islam sebagai hukum yang hidup dan diterapkan oleh masyarakat ketika itu dipengaruhi bahkan sedikit demi sedikit disingkirkan. Kenyataan ini dapat diinterpretasikan dari aturan-aturan yang dikeluarkan oleh mereka. Sedikitnya, ada dua aturan yang diapungkan secara jelas dalam rangka menghambat laju hukum Islam itu. Pertama adalah ketentuan Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*) dan kedua adalah Pasal 131 ketentuan serupa (Sriono, 2017). Di ketentuan pertama, yakni Pasal 163 IS mereka membagi penduduk Indonesia kepada tiga kelompok. Pembagian kepada tiga kelompok ini juga berimbas kepada bidang hukum yang berlaku bagi masing-masingnya.

Pemerintah Belanda juga berusaha untuk membentuk suatu sistem pemerintahan desa yang baru dengan jalan memberlakukan Undang- Undang Simbur Cahaya dan pembagian Marga (Musofa, 2016). Cara ini dilakukan Belanda dalam rangka mengatur seluruh aspek kehidupan baik berdampak positif ataupun negatif. Pemberlakuan UUSC di Bengkulu ditanggapi dengan reaksi yang bermacam-macam. Pemberlakuan Undang-Undang Simbur Cahaya Bangkahulu merombak sistem peradilan tradisional yang sudah mengakar serta penghapusan gelar kepangeranan secara turun-temurun. Dengan dihapuskannya gelar kepangeranan tersebut, maka mereka tidak mendapatkan lagi insentif perbulannya dari pemerintah Belanda. demikian juga dengan dirombaknya sistem peradilan tradisional menjadi sistem peradilan kolonial, maka mereka akan kehilangan pendapatan yang biasa diperoleh melalui biaya-biaya perkara dalam persidangan. Jadi dampak politik dan sosial dirasakan ketika UUSC Bangkahulu di berlakukan. Sehingga lahirah Oendang-oendang Adat Lembaga dari Sembilan *Onderafdeelingen* yang menjadi solusi dari penolakan UUSC (Hoesin, 1993). Dari hasil pengamatan di lapangan, sat ini terdapat pengakuan dari pemerintah terhadap penggunaan hukum adat yang diterapkan di tengah masyarakat Bengkulu, sehingga bisa dikatakan bahwa status hukum tersebut dianggap legal oleh pemerintah daerah Bengkulu. Namun diketahui secara pasti apakah hukum- hukum adat tersebut merupakan adaptasi dari UUSC Bangkahulu atau bentuk aturan baru yang dibuat pada masa modern. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk menginvestigasi dan mengeksplorasi kearifan lokal undang-undang adat lembaga yang ada di Kota Bengkulu dalam bingkai hukum

Nasional. Untuk fokus permasalahan dalam studi ini adalah: (1) Bagaimana isi kandungan Undang-Undang Adat Lembaga Kota Bengkulu?; (2) Bagaimana implementasi Undang-Undang Adat Lembaga Kota Bengkulu pada abad 20?; (3) Bagaimana posisi Undang-Undang Adat Lembaga Kota Bengkulu dalam Bingkai Hukum Nasional?

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau doktrinal. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Hal ini disebabkan pada penelitian normatif fokus pada studi kepustakaan dengan menggunakan berbagai sumber data sekunder seperti pasal-pasal perundangan, berbagai teori hukum, hasil karya ilmiah para sarjana. Fokus pendekatan-pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: (a) Pendekatan dengan mengkaji asas-asas hukum, (b) Pendekatan terhadap sistematika hukum, (c) Pendekatan sinkronisasi hukum, yaitu penelaan hukum dengan mengsinkronisasikan hukum secara vertikal melalui asas atribusi, delegasi dan mandat. Sedangkan pada sinkronisasi horizontal melalui asas delegasi; (d) Pendekatan sejarah hukum, merupakan penelaan yang menitikberatkan pada suatu sejarah hukum masa lalu, kemudian perkembangan masa kini dan antisipasi masa yang akan datang; (e) Pendekatan perbandingan hukum, merupakan penelaan yang menggunakan dua atau lebih sistem hukum untuk dibandingkan

apakah mengenai perbedaannya atau persamaannya. Dalam kaitannya dengan penelitian normatif dapat juga digunakan beberapa pendekatan lain, yaitu: (a) Pendekatan perundang-undangan (statute approach); (b) Pendekatan Konsep (conceptual approach)

Tahap selanjutnya adalah pengolahan data yaitu analisis yang dilakukan dengan metode kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Maksud dari metode kualitatif yaitu menguraikan hasil penelitian pustaka (data sekunder) sehingga dapat diketahui proses penerapan hukum hadat di kota Bengkulu. Analisis data dalam penelitian ini bersifat induktif, yaitu pengembangan konsep yang didasarkan atas data yang ada, mengikuti desain penelitian yang fleksibel sesuai dengan konteksnya. Desain tersebut tidak kaku sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk menyesuaikan diri dengan konteks yang ada di lapangan

### **HASIL PENELITIAN**

#### **Isi Kandungan Undang-Undang Adat Lembaga Kota Bengkulu**

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penulis melalui studi pengambilan data berupa analisis dokumen, wawancara dan observasi di lapangan, undang –undang adat lembaga kota Bengkulu terdiri dari 9 (sembilan) bab. Masing-masing bab memiliki beberapa futsal/ pasal yang secara keseluruhan berjumlah 84 (delapan puluh empat)

pasal. Secara garis besar, beberapa pasal yang terdapat di dalam seluruh bab tersebut ialah mengatur hubungan hukum secara perorangan/privat (civil law). Hal ini berkaitan erat dengan substansi hukum adat yang bersifat kekeluargaan. Sehingga hal-hal antar perorangan banyak masuk pada ranah keperdataan. Undang-undang adat lembaga kota Bengkulu ditetapkan atas dasar pemufakatan antara sekalian pegawai Boemi Peotra (Bumi Putra) dan orang-orang ternama yang berdomisili di wilayah Kota Benkoelen/Bengkulu. Undang-undang adat lembaga kota Bengkulu ini ditetapkan pada tanggal 24-30 Juni tahun 1911 dan disahkan dengan besluit s.p.t.b. Resident Bengkoelen pada tanggal 18 Oktober 1911 No.412. Dari 84 (delapan Puluh Empat) pasal yang terdapat dalam Undang-undang adat lembaga Kota Bengkulu, ada 9 (sembilan) bab yang terkandung di dalamnya. Kesembilan bab tersebut terdiri dari: Bab I berisi hal-hal yang berkaitan dengan Bertoenangan/ Bertunangan, Bab II berisi hal-hal yang berkaitan dengan Lari Melarikan, Bab III berisi hal-hal yang berkaitan dengan Bimbang, Bab IV berisi hal-hal yang berkaitan dengan Nikah, Bab V berisi hal-hal yang berkaitan dengan Sarak atau Bertjerai/Bercerai, Bab VI berisi hal-hal yang berkaitan dengan Matjam-Matjam /macam-macam Keramaian, Bab VII berisi hal-hal yang berkaitan dengan Pindahan Harta dan Angkat Anak, Bab VIII berisi hal-hal yang berkaitan dengan Poesaka/Pusaka, dan Bab IX berisi hal-hal yang berkaitan dengan Penjagaan sekalian yang tersebut di atas.

Bab I yang berkaitan dengan hal Bertunangan hanya terdiri dari 14 pasal. Selanjutnya Bab II tentang Lari Melarikan terdiri dari 10 pasal yaitu, dari pasal 15 hingga pasal 24. Bab II

berisi tentang Melarikan, Aturan Melarikan, Tempat Melarikan, Hal yang Diperbuat oleh Orang Tempat Perempuan Itu Dilarikan, Hukuman Atas Lari-Melarikan, Antaran Perempuan yang Dilarikan, yang Menerima Antaran Perempuan yang Dilarikan, Nikah Perempuan yang Dilarikan, Dapat Salah, dan Bunting Tidak Berlaku (Hamil di luar nikah).

Pada bab III Undang-Undang Adat Kota Bengkulu ini juga diatur mengenai kegiatan Bimbang. Pada pasal 25 disebutkan bahwa bimbang adalah keramaian yang diperbuat akan kehormatan kawin, atau secara sederhana dapat dikatakan bahwa bimbang adalah kegiatan perayaan pesta perkawinan/walimatul 'ursy. Pasal 25 membagi dua jenis bimbang/perayaan pernikahan: Bimbang menurut adat dan Bimbang menurut aturan malim. Kemudian pada pasal 26 disebutkan terkait hal hari yang terpakai oleh bimbang. Selain itu disebutkan juga aturan terkait larangan menciptakan bunyi-bunyian dan permainan dalam bimbang. Pasal 28 menjelaskan bahwa tidak boleh sekali-kali dalam bimbang menurut cara malim seperti yang disebut pada pasal 26. Lalu pada pasal 29 disebutkan terkait pakaian adat yang diizinkan untuk dikenakan selama proses bimbang adalah pakaian yang terbiasa dipakai di dalam adat.

Pasal 30 berisi tentang adat pada raja penghulu. Pasal ini berbunyi bahwa hanya raja penghulu muda yang mendapatkan hasil di dalam bimbang, yaitu: penghulu muda yang mengkhawatirkan anak-anak muda pada malam bimbang gedang. Sejambar nasi kunyit dan daging dari setengah hingga satu kati<sup>19</sup>, jika tuan rumah penyelenggara bimbang memotong sapi atau kerbau. Penghulu muda yang pergi menjemput pengantin, maka akan mendapat uang sejumlah f0.50

(setengah rupiah) dari orang tua si perempuan.

Selain mengenai bimbang atau pesta pernikahan, undang-undang adat ini juga mengatur terkait pernikahan. Pada pasal 34 disebutkan bahwa tidak boleh orang menikah jika tidak di hadapan/disaksikan oleh kepala kampung (*wijkmeeter*) perempuan yang akan dinikahkan (atau di hadapan wakil *wijkmeeter* atau dengan izinnya) dan imam, khatib, atau wakilnya yang berada di domisili yang sama. Termaktub di dalam pasal 35 tentang buku nikah disebutkan bahwa wajib bagi imam atau khatib membuat suatu buku (*register*) yang disebut “*Boekoe Nikah*” yang di dalamnya termuat: nomor, nama mempelai laki-laki dan perempuan, tempat tinggal, nama bapak, status mas kawin, waktu pelaksanaan perkawinan, orang menikahkan, saksi nikah, bunyi taklik, harta gono gini yang didapat setelah menikah seperti yang termaktub di dalam pasal 45. Kemudian terkait wali nikah, pasal 36, yang berhak menikahkan adalah bapak, nenek, dan sebagainya dari pihak perempuan sebagaimana yang diatur oleh Islam dalam kitab Fiqih.

Pasal 37 menjelaskan terkait wali nikah. Jika wali seorang perempuan menolak untuk menikahkan putrinya dengan laki-laki yang disukai oleh putrinya, dan si perempuan telah mencapai usia yang cukup untuk berkeluarga, maka wali nikah tersebut tertolak dari status perwalian atas perempuan/putrinya. Terkait hakim, pasal 38 menjelaskan bahwa yang bisa menjadi hakim (wali) perempuan dalam hal yang tersebut dalam pasal 37 adalah bagi seorang perempuan yang merupakan warga Kota Bengkulu, maka yang menjadi wali hakimnya adalah kepala agama yang tertinggi di daerah tempat si perempuan tersebut tinggal.

Bagi seorang perempuan yang bukan merupakan warga Kota Bengkulu, atau perempuan dagang, maka yang menjadi wali hakimnya adalah *Hoofdpriester* atau penghulu.

Setelah menikah, maka pasangan suami istri yang telah menikah dalam satu bulan pertama harus memanggil imam atau khatib atau *wijkmeester* yang ada di desa si istri tinggal. Kemudian keduanya memperlihatkan barang pembujangan, barang yang dibawa oleh si laki-laki ke rumah istri, dan barang penggadisan atau penanti, barang yang didapati oleh suami di rumah si istri, kepada yang tersebut di atas. Kemudian oleh imam akan dituliskan ke dalam buku nikah (pasal 35) seperti nama barang, jumlah, dan taksiran harganya. Lalu pada kolom “keterangan lain-lain” hendaklah *wijkmeester* membubuhi tanda tangan di bawah frasa “dengan pengentahuanku”. Jika sepasang suami istri tidak melakukan sesuai apa yang tersebut di atas, maka tidak diterima pengaduan mereka di kemudian hari jika mengadu terkait harta gono-gini. Hal ini di atur di dalam pasal 45. Setelah menikah, sepasang suami istri tentulah harus memiliki tempat tinggal untuk bertedu. Pasal 46 menyebutkan jika dalam tiga bulan dari hari pernikahan, orang tua si perempuan memiliki hak untuk membiarkan kedua orang tersebut untuk tetap tinggal bersama mereka, jika perempuan tersebut baru saja menikah dan si laki-laki/suami memiliki pekerjaan di luar kota Bengkulu. Kemudian kewajiban atas suami terhadap istri dalam hal nafkah diatur dalam pasal 47. Suami wajib memberi istrinya tempat tinggal, pakaian, makan minum atau secara sederhana disebutkan harus terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Setelah bab IV yang membahas terkait nikah, kemudian pada bab V diatur terkait sarak atau bercerai. Sarak memiliki makna terurai akad nikah antara si laki-laki dan perempuan. Pada pasal 48 disebutkan sebab-sebab sarak, yaitu salah sang seperempuan, sehingga si laki-laki tidak ingin memperistri dia kembali, salah sang laki-laki, sehingga si perempuan tidak ingin mempersuamikan dia kembali, dan salah satu dari mereka atau keduanya yang hendak bercerai atau sarak. Kemudian siapa yang ingin meminta sarak, maka harus siap membayar uang penyarak. Hal ini termuat dalam pasal 49. Permintaan suami untuk melakukan sara terhadap istrinya boleh diterima jika sang istri melakukan perbuatan salah. Namun jika sang suami melakukan talak kepada istri yang tidak bersalah, maka akan dihukum dalam pembagian persuarangan yang tersebut di dalam pasal 55. Seorang perempuan yang mengajukan permintaan sarak dapat diterima, jika si suami tidak memberikan nafkah kepadanya, melanggar ta'lik yang tersebut di dalam pasal 43, dan hilat pada badanya yang tidak bisa diobati.

Kemudian pada pasal 50, perempuan yang meminta sarak namun sang suami tidak bersalah seperti yang tersebut dalam pasal 49, diwajibkan membayar uang talak sebesar uang antaran yang diberikan oleh sang suami. Penjatuhan sarak atau talak hanya boleh dilakukan di hadapan khatib dan *wijkmeester* seperti yang tersebut di dalam pasal 51. Seperti halnya menikah, bercerai/ sarak juga harus dicatat di dalam buku (register). Hal yang harus termuat berdasarkan pasal 53 di dalam buku tersebut adalah nomor surat, nama pasangan suami-istri, alamat domisili, waktu jatuh talak, urutan status talak, saksi, pasuarangan, dan pada kolom

“keterangan lain-lain” hendaklah dinyatakan alasan suami-istri tersarak

Kemudian pasal 54 menyebutkan terkait pasuarangan. Pasuarangan adalah harta benda, kampung halaman, rumah tangga, binatang ternak dan uang, yang telah menjadi hak milik suami-istri yang diperoleh setelah keduanya diikat dalam status perkawinan. Kemudian terkait pembagian hutang, jika pada waktu sarak/ perceraian itu terjadi tidak ada harta pasuarangan, maka hutang tersebut dibebankan kepada yang meminta sarak/ cerai tersebut yaitu hutang yang diperbuat atau diketahui oleh kedua belah pihak sebagaimana yang diatur dalam pasal 61. Pada pasal 62 disebutkan bahwa ketika pasuarangan dibagi, maka harta pembujangan dikembalikan kepada pihak laki-laki dan harta penanti dikembalikan kepada perempuan. Pasal 63 berkaitan dengan ketetapan anak. Anak yang di bawah umur lima tahun akan tinggal bersama ibunya, dan bagi anak usia di atas lima tahun, mereka bisa memilih ingin tinggal bersama bapak atau ibunya setelah keduanya dinyatakan bercerai. Uang belanja perempuan dalam masa iddah juga diatur sebagaimana termaktub di dalam pasal 64.

Memasuki poin bab VI tentang macam-macam keramaian. Pada pasal 65 disebutkan bahwa *wijkmeester* hendaklah menjaga supaya ketika waktu upacara memegang dukun jangan diadakan keramaian. Kemudian pasal 66 menyebutkan terkait mencukur anak. Demi menghemat dana pengeluaran dalam mengadakan keramaian, maka keramaian mencukur anak yang selama ini diselenggarakan dengan maulud hanya boleh dilakukan pada anak sulung saja, sebesar-besar keramaian mencukur anak itu adalah keramaian membaca sholawat barzanji. Pasal 67

menyebut istilah ini dengan bersunat rasul. Menyunat rasul anak-anak hendaklah disegerakan dan jangan sampai melebihi usia 10 tahun. Selain itu juga, undang-undang adat lembaga ini juga mengatur mengenai masalah kematian, seperti yang terdapat di dalam pasal 68.

Beralih ke bab VII terkait hal perpindahan harta dan angkat anak. Pasal 69 berisi tentang memberikan harta semasa hidup yang terbagi menjadi beberapa bagian. Pada pasal 70, terdapat muatan terkait jual beli. Lalu pasal 72 memaparkan terkait syarat sah wasiat. Sebuah wasiat dianggap sah jika dilakukan di hadapan sekurang-kurangnya setengah dari jumlah penerima waris yang berakal dan baligh (sampai umur) serta diterangkan pada anggota hakim dan raja penghulu. Di samping itu juga, undang-undang adat lembaga kota Bengkulu juga memuat perihal pengangkatan anak. Pasal 73 menyebutkan anak angkat, bapak angkat, atau ibu angkat dengan ketetapan hakim atas permintaan pengangkatan anak. Jika yang ingin mengadopsi/ mengangkat anak berasal dari keluarga sendiri (saudara), maka diperlukan keinginan memilih dari anak tersebut apakah ingin diangkat atau tidak menjadi anak angkat. Selain itu terkait wasiat dan anak angkat, pasal 74 memuat hal yang berhubungan dengan pendaftaran/ register wasiat dan anak angkat. Wasiat dan angkat anak hendaklah dibuatkan dokumen resmi oleh hakim.

Beralih ke bab VIII terkait Pusaka. Pasal 75 memuat tentang suami atau istri yang meninggal. Suami yang tidak menjadi waris akan mendapatkan pusaka dari istri, dan sebaliknya istri yang tidak menjadi ahli waris akan mendapatkan pusaka dari suami. Pasal 76 mengurutkan derajat waris menurut

hukum adat kota Bengkulu, yaitu semua anak; jika tidak memiliki anak maka, ibu dan bapak, atau ibu sendiri atau bapak sendiri; jika tidak maka, nenek (bapak dan ibu dari sebelah bapak dan ibu); jika tidak maka, saudara, yang seibu bapak; dan seterusnya. Lalu pasal 77 berisi tentang cucu yang bisa menjadi ahli waris. Adapun cucu yang bapaknya atau ibunya meninggal lebih dulu dari neneknya, maka berdiri jumlah cucu itu pada derajat bapak atau ibunya yang mati itu pada pihak yang menjadi waris dan mendapatkan pusaka.

Terkait pemeliharaan harta, pasal 79 menyebutkan bahwa harta yang menjadi anak-anak yang belum mencapai umu akan dilimpahkan kepada orang ditetapkan oleh hakim. Hal ini terkait pasal 81 tentang pembagian harta. Ibu dan bapak atau ibu saja atau bapak saja mendapatkan  $\frac{1}{6}$  dari peninggalan anaknya, jika anak tersebut meninggalkan yang mewarisinya selain ibu bapaknya tersebut. Undang-undang adat lembaga ini kemudian ditutup oleh dua buah pasal yang terdapat dalam bab akhir mengenai penjagaan sekalian yang tersebut di atas. Pasal 83 berisi *wijkmisteer*, imam, khatib, pemangku dan penghulu muda, bilal dan gharim, yaitu sekalian anggota raja penghulu hendaknya menjaga semua hal-hal yang telah disebut pada beberapa pasal sebelumnya yang mengatur kehidupan bermasyarakat adat di kota Bengkulu. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada seorangpun yang melanggar ketetapan peraturan yang telah dibuat. Pasal 84 menambahkan bahwa perihal kusut/masalah, selisih, dan sengketa dalam segala hal yang tersebut di atas diselesaikan oleh hakim. Segala sesuatu yang diselesaikan oleh raja penghulu hendaknya diteguhkan oleh ketetapan yang dibuat oleh hakim.

Demikian isi beberapa pasal yang termaktub di dalam undang-undang adat kota Bengkulu. Undang-undang adat ini mengakomodasi semua perihal yang berhubungan dengan tata kelola masyarakat. Walaupun saat itu pengaruh penjajah, dalam hal ini Belanda, begitu kuat merasuki tatanan kehidupan masyarakat, namun hal itu tidak menghilangkan kebiasaan yang menjadi suatu kearifan lokal dalam menata kehidupan bermasyarakat dan justru menjadi faktor penguat bagi masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai lokal (local wisdom) yang merupakan warisan dari nenek moyang. Implementasi Undang-Undang Adat Lembaga di Kota Bengkulu.

Eksistensi undang-undang adat lembaga menjadi lebih kuat setelah dilegitimasi menjadi Peraturan Daerah Kota Bengkulu nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat di Kota Bengkulu. Undang-undang adat lembaga mengatur segala hal yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Pada penelitian ini, tidak semua pasal yang termaktub dalam undang-undang tersebut menjadi pembahasan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, artinya penelitian ini hanya akan membahas mengenai pasal-pasal yang memiliki korelasi dengan tujuan penelitian. Pertama, terkait pengangkatan rajo penghulu. Pada pasal 2 undang-undang adat disebutkan bahwa pada huruf a pasal 2 dijelaskan bahwa Raja Penghulu ialah kepala-kepala di dalam adat (wijkmeester, pemangkoe/pemangku, dan penghoeloe moeda/penghulu muda). Selain kepala-kepala di dalam adat, ada terdapat kepala-kepala di dalam agama yang terdiri dari imam, chatib/khatib, bilal, dan garim (Musofa, 2016). Hal ini sejalan dengan apa yang diatur di dalam peraturan daerah kota nomor 29 tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota

Bengkulu. Rajo Penghulu merupakan bentuk lembaga adat yang ada di yang terdiri dari penghulu adat, penghulu Syara<sup>o</sup> dan cerdik cendekio, di bawah kepemimpinan seorang kepala adat. Peran kepala adat itu sangat penting dalam pelaksanaan dan kelestariannya adat istiadat di wilayahnya, karena penentu pelaksanaan adat berlangsung dengan baik dan jauh dari sengketa. Dia menjadi panutan dan berperan memutuskan/menyidangkan permasalahan adat yang terjadi di tengah masyarakat. Apabila seorang ketua adat tidak menjalankan peran dengan seharusnya, maka kepemimpinannya akan digugat. Menurut William Marsden, apabila seseorang kepala adat dalam menjalankan kekuasaannya dianggap tidak layak atau bertindak menyimpang dari adat istiadat yang telah melembaga, maka hilanglah kepercayaan rakyat kepadanya (Musofa, 2016). Jadi seorang kepala adat tidak dapat memaksakan kehendak terhadap anak buahnya (rakyat) di luar sistem yang telah melembaga.

Pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Adat Kota Bengkulu disebutkan bahwa Rajo Penghulu merupakan lembaga adat yang ada di kelurahan dalam kota Bengkulu yang strukturnya terdiri dari Penghulu Adat, Penghulu Syara<sup>o</sup>, dan Cerdik Cendikio. Pada pasal 4 dijelaskan secara terperinci bahwa Penghulu Adat terdiri dari ketua adat dan perangkat adat yang ada di kelurahan dalam Kota Bengkulu, serta dipilih secara langsung oleh masyarakat atau dipilih melalui sistem perwakilan oleh ketua RT dan tokoh masyarakat yang ada di kelurahan. Pada pasal 5 disebutkan bahwa Penghulu Syara<sup>o</sup> adalah imam dan perangkat syara; (Khatib, Bilal, dan Gharim) di kelurahan dalam kota Bengkulu. Pada pasal 6 disebutkan pula bahwa Cerdik

Cendikio adalah tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan cerdik pandai yang mampu, menguasai, dan memahami permasalahan yang timbul dalam masyarakat adat.

Berdasarkan sejarahnya, Rajo Penghulu mulanya terdiri dari kepala-kepala di dalam adat, baik kepala kampung, pemangku dan penghulu muda serta para kepala di dalam agama, seperti imam, khatib, bilal, dan gharim. Sebagaimana terlihat dari bunyi pasal 2 dalam Koempoelan Oendang-Oendang Adat Lembaga dan Sembilan Onderafdeelingen dalam Gewest Bengkoelen, yang diterbitkan tahun 1938 bahwa yang dimaksud dengan Raja Penghulu, yaitu: kepala-kepala di dalam adat (wijkmeester, pemangku dan penghulu muda), dan kepala-kepala di dalam agama (Imam, Khatib, Bilal dan Garim). Kedua, Terkait persoalan wali nikah, yang mana dalam hal ini disebutkan bahwa jika seorang anak perempuan ingin menikah dan orang tuanya, dalam hal ini bapaknya, tidak ingin menikahkan putrinya tersebut maka perwalian nasabnya putus. Dalam sistem hukum di Indonesia yang diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa Wali yang tidak ingin menikahkan itu dikenal dengan istilah wali adlal. Wali adhol (adlal) adalah wali nasab yang membangkang (menolak) untuk menikahkan puterinya dengan alasan tertentu. Untuk menentukan seorang ayah sebagai wali adhol, diperlukan permohonan/gugatan di Pengadilan Agama dimana wanita tersebut bertempat tinggal. Jika nantinya dalam persidangan terbukti bahwa ayah tersebut tidak mau menjadi wali bagi puterinya dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh syar'i (misalnya calon suami kurang tampan, kurang kaya, hitam, kerempeng dan seterusnya) maka ayah tersebut akan ditetapkan sebagai

wali adhol, kemudian wali hakimlah yang akan menjadi wali nikah wanita tersebut. Namun sebaliknya, jika alasan penolakan sang ayah bisa diterima secara syar'i maka permohonan/gugatan penetapan wali adhol akan ditolak oleh Pengadilan Agama yang berwenang, misalnya calon suami tidak beragama Islam atau residivis (pembunuhan) dan seterusnya. Langkah yang bisa dilakukan oleh sang anak jika walinya tidak ingin menikahkan yaitu mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama. Hakim nanti akan mempertimbangkan terkait wali adlal tersebut dan jika memungkinkan akan menggantinya dengan wali hakim. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Orang tua dalam hal ini bukan bagian dari pihak melainkan sebagai saksi. Hal ini dilakukan untuk membuktikan apakah orang tua tersebut adlal atau tidak. Artinya tidak ada mediasi, melainkan hanya saran dan nasihat baik kepada pemohon yang mengajukan maupun kepada orang tuanya sebagai saksi. Selanjutnya berkaitan dengan taklik talak dalam undang-undang hukum adat yang selaras dengan bunyi pasal 116 huruf g dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjadi sumber rujukan pengadilan agama. Taklik talak bukan merupakan rukun atau syarat perkawinan, melainkan hanya bersifat perjanjian yang dibuat oleh sepasang suami istri. Jika sepasang suami istri tidak mengucapkan talik talak maka pernikahan itu tetap sah.

Dalam ranah perceraian (sarak), undang-undang adat lembaga kota Bengkulu pasal 49 menyebutkan bahwa Siapa yang ingin meminta sarak, maka harus siap membayar uang penyarak. Hal ini sama halnya dengan talak tebus. Pengajuan cerai dilakukan oleh pihak istri, tapi sebenarnya pihak suami tidak ada salah sama sekali yang

menyebabkan terjadinya perceraian, sehingga istri tetap ingin cerai. Maka si suami meminta talak tebus. Hal ini termaktub dalam pasal 1 huruf i yang berbunyi Khuluk/ talak tebus adalah perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya. Dalam pasal yang sama ayat (6) hal ini disebutkan bahwa Dalam hal tidak tercapai kesepakatan tentang besarnya tebusan atau iwadl Pengadilan Agama memeriksa dan memutuskan sebagai perkara biasa. Hal ini jarang terjadi di lapangan. Pembayaran tersebut tidak dilakukan secara langsung kepada suami melainkan dikuasakan kepada negara. Hal tersebut disebutkan keika mengikrarkan taklik talak.

Beralih kepada permasalahan ketetapan anak, pada pasal 63 undang-undang adat lembaga, hal ini disebutkan bahwa dalam praktiknya di pengadilan usianya lebih tinggi yaitu 12 tahun. Karena seorang anak dianggap mumayyiz jika sudah berusia dua belas tahun. Anak yang berumur di bawah usia tersebut diberikan hak asuhnya kepada sang ibu. Dalam hal wasiat, terdapat kesamaan pengaturan jumlah maksimal harta yang boleh diwasiatkan yaitu  $\frac{1}{3}$  (Sepertiga) dari jumlah keseluruhan harta. Hal tersebut sama dengan apa yang diatur dalam hukum Islam tentang wasiat. Namun jika dalam kenyataannya di masyarakat ada yang mewasiatkan separuh harta untuk anaknya, jika orang tua tersebut meninggal hal tersebut bisa diubah/direvisi jika ahli waris lain tidak terima. Jadi ketika direvisi nilai wasit tersebut tidak boleh melebihi alokasi sepertiga dari jumlah harta yang dimiliki. Pada kasus lain, misalnya perzinahan, pada pasal 24 undang-undang adat lembaga kota Bengkulu, hingga saat ini hukuman bagi para pelaku perbuatan tersebut tetap

diberlakukan. Jika dia pasangan yang berstatus lajang baik perempuan atau laki-laki, maka mereka akan dinikahkan. Selain itu juga mereka harus membayar denda berupa cuci kampung. Ritual cuci kampung ini dapat berbentuk menyembelih hewan ternak seperti kambing, sapi, kerbau, atau sejenisnya lalu diadakan doa bersama. Doa inilah yang menjadi ritual inti dari aktivitas cuci kampung tersebut.

## PEMBAHASAN

Sebagai sumber hukum yang diakui keberadaannya di Indonesia, hukum adat memiliki ruang sendiri terkait status legitimasinya dalam kerangka hukum Nasional. Seperti halnya sumber hukum lain, hukum positif, dan hukum agama, dalam hal ini hukum Islam, hukum adat mampu mengakomodasi permasalahan yang muncul guna mengatur masyarakat dalam skala yang lebih spesifik. Masyarakat adat yang merupakan pelaku utama dalam penerapan hukum adat ini mengambil peran penting dalam ranah pemeliharaan adat dan penerapan hukum adat. (Saptomo, 2020)

Seperti yang diungkapkan oleh Saraswati (2013), bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan terdiri atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pada saat ini, posisi pengesahan keberlakuan adat di Kota Bengkulu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu

Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat di Kota Bengkulu. Hal ini menjadi sebuah bukti nyata bahwa undang-undang adat lembaga kota Bengkulu masuk dalam rangkaian tata peraturan di Indonesia yang dilegitimasi melalui peraturan daerah kabupaten/kota. Undang-undang Adat Lembaga kota Bengkulu terbagi ke dalam beberapa bab yang memiliki sub-bab pengaturan di masing-masing isi pasalnya. Dimulai dari bab tentang bertunangan, melarikan, bimbang, nikah, sarak atau bercerai, macam-macam keramaian, perpindahan harta dan angkat anak, pusaka, dan penjagaan sekalian terhadap undang-undang adat lembaga kota Bengkulu.

Dalam lingkup penerapan, produk yang paling nyata terhadap penerapan undang-undang adat lembaga kota Bengkulu ini adalah diejawantahkan dalam bentuk legalitas Peraturan Daerah. Undang-undang lembaga adat kota Bengkulu dimuat ulang dan buat peraturan pelaksanaannya dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu. Terdapat dua alasan utama dari pemberlakuan Peraturan Daerah ini, yaitu Bahwa dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi dan transformasi sekarang ini, maka nilai-nilai adat yang ada dan dimiliki oleh masyarakat adat di Kota Bengkulu sering dikesampingkan bahkan dilupakan dalam melaksanakan pembangunan; dan bahwa untuk melestarikan adat agar berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman pada masyarakat untuk dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat adat Kota Bengkulu dipandang perlu menetapkan/memberlakukan adat Kota Bengkulu.

Di Indonesia setidaknya terdapat tiga sumber hukum yang diakui keberadaannya, yakni Hukum Positif, Hukum Islam, dan Hukum Adat (Najib, 2020). Dari ketiga sumber hukum yang ada saat ini, hukum adat merupakan hukum yang paling tua yang dianut dan diterapkan di Nusantara (Pide, 2017). Walaupun penerapannya masih tersegmentasi dari satu daerah dengan daerah lain. Bengkulu yang merupakan provinsi yang terletak di bagian Selatan Sumatra (Sumbagsel) adalah salah satu daerah yang memiliki hukum adat yang masih berlaku hingga saat ini. Provinsi Bengkulu terdiri dari sembilan kabupaten dan satu kota madya. Namun terdapat dua hukum adat yang secara umum berlaku aktif di daerah masing-masing yakni Musyawarah Mufakat Tue Kutei yang diterapkan di wilayah suku Rejang, Rejang Lebong, Lebong, Kepahiang dan sekitarnya dan Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu yang diterapkan di kota Bengkulu.

Kota Bengkulu yang merupakan ibukota provinsi ini juga memiliki hukum adat tersendiri. Hukum adat yang ada di kota Bengkulu dikenal dengan istilah Rajo Penghulu. Hukum adat yang tumbuh di setiap daerah merupakan hasil dari adat istiadat, kebiasaan (custom) yang dipatuhi dan ditaati bersama. Dalam hukum adat kota Bengkulu dikenal istilah Dapek Salah dan dikenakan denda atas perbuatan tersebut. Dapek Salah itu sendiri ialah peristiwa, perbuatan, tindakan seseorang atau sekelompok orang yang melanggar adat, sehingga mengganggu keseimbangan dalam masyarakat adat. Istilah dendo adat merupakan sanksi yang diberikan/dijatuhkan kepada seseorang/sekelompok orang yang melakukan perbuatan dapek salah, yang diputuskan melalui mekanisme mufakat Rajo Penghulu (Pradesa, 2018). Secara historis, hukum adat Bengkulu telah

ditetapkan oleh para leluhur dan menjadi hukum tertulis dalam bentuk aksara Melayu dan Arab, yang selanjutnya berdasarkan rapat pimpinan tradisional dihipung dalam sebuah buku undang-undang adat lembaga (1911) dan dicetak ulang dengan huruf latin pada tahun 1938. Hingga saat ini, undang-undang adat yang diakui oleh masyarakat adat merupakan hukum adat yang asli (Baroroh, 2015).

Pada tahap implementasinya, hukum adat kota Bengkulu di kehidupan sosial bermasyarakat diterapkan secara bersama oleh para pemimpin adat terpilih yang dikenal dengan sebutan Rajo Penghulu. Secara lebih detail disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu terkait pemberlakuan adat di Kota Bengkulu ialah bahwa lembaga adat merupakan kelembagaan yang menyelenggarakan, melaksanakan, dan menegakkan hukum Adat Kota Bengkulu. Dalam penyelenggaraan, pelaksanaan, dan penegakan hukum adat dilaksanakan oleh Rajo Penghulu pada tingkat Kelurahan, Badan Musyawarah Adat (BMA) Kecamatan di Kecamatan, BMA Kota pada tingkat Kota Bengkulu (Herlambang, 2012).

Dalam menjalankan tugas dan perannya, seorang kepala adat dibantu oleh beberapa orang perangkat adat. Kerjasama secara kelompok para pemangku adat yang telah masing-masing diberikan tugas dan wewenang itu disebut dengan kelembagaan adat. Hal ini lebih lanjut dimaknai bahwa sebuah lembaga adat dalam suatu kesatuan masyarakat adat memiliki komponen dari beberapa orang terpilih baik yang ditentukan secara keturunan maupun dipilih secara langsung oleh masyarakat dengan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Terhadap peran yang diamanahkan kepadanya, kepala adat (pemangku adat) tidak hanya

mengandalkan status sosialnya saja melainkan juga dituntut memiliki empat hal yaitu Seorang raja (kepala adat) harus bersikap dewasa dan bertindak sebagai patron (orang tua), Seorang kepala adat harus bersikap ramah tamah dalam setiap penampilannya ditengah-tengah masyarakatnya, memiliki kemampuan sebagai orator, terampil berbagai hal yang berkaitan dengan pengetahuannya mengenai adat, dan Seorang pemimpin adat harus berjiwa sosial, dalam arti selalu siap bila tenaga dan kemampuannya diperlukan.

Dengan inisiatif dari para tokoh masyarakat/ pemangku adat pada masa itu akhirnya terbentuklah sebuah lembaga khusus yang menaungi berjalannya fungsi hukum adat dalam tahap pengimplementasiannya di masyarakat. Lembaga tersebut dikenal dengan istilah Badan Musyawarah Adat (BMA) yang terletak di wilayah provinsi, kota dan di setiap tingkat kecamatan di wilayah Kota Bengkulu. Untuk tingkat kelurahan dikenal dengan istilah sebutan Rajo Penghulu. Tugas utama dari Badan Musyawarah Adat (BMA) ini adalah melakukan koordinasi dan pembinaan terhadap Badan Musyawarah Adat (BMA) di tingkat Kecamatan dan Rajo Penghulu di tingkat kelurahan, serta dapat memutuskan terhadap suatu perselisihan jika terjadi perbedaan penafsiran dapek salah yang menimbulkan Dendo Adat pada masing-masing tingkatan (Choiriah dkk, 2021). Keberadaan BMA tersebut sebagai lembaga adat di Kota Bengkulu diperkuat dengan ditetapkannya Perda Provinsi Bengkulu nomor 7 tahun 1993 tentang BMA di Bengkulu. Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota Bengkulu didirikan pada tanggal 15 November 1992 untuk waktu yang tidak terbatas. (Sirajuddin dkk, 2021).

Kelembagaan Adat di Kota Bengkulu pada tahun 2003 mendapatkan penetapan secara legal dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat di Kota Bengkulu tepatnya pada tanggal 12 Desember 2003. Kejelasan tugas, peran, fungsi lembaga adat semakin terlihat dengan diaturnya terkait Kelembagaan yang menyelenggarakan, melaksanakan, dan menegakkan hukum adat di Kota Bengkulu yaitu BMA kota Bengkulu, BMA Kecamatan, dan Rajo Penghulu. Hal ini semakin menunjukkan penguatan terhadap keberadaan kelembagaan adat yang menjadi alternatif dalam penyelesaian sengketa dalam hal ini dapek salah. Terkait pembentukan Peraturan Daerah ini, beberapa alasan yang mendasarinya seperti yang terdapat pada bagian Menimbang pada perda tersebut, yakni: (a) Bahwa dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi dan transformasi sekarang ini, maka nilai-nilai adat yang ada dan dimiliki oleh masyarakat adat di Kota Bengkulu sering dikesampingkan bahkan dilupakan dalam melaksanakan pembangunan; (b) Bahwa untuk melestarikan adat agar berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan ketenteraman pada masyarakat untuk dapat melaksanakan pembangunan sesuai dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat adat Kota Bengkulu dipandang perlu menetapkan/memberlakukan adat Kota Bengkulu; (c) Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu

Dari tiga poin menimbang yang terdapat di dalam perda tersebut dapat kita klasifikasikan menjadi dua jenis landasan, yakni filosofis dan sosiologis. Pada poin pertama secara filosofis

pembuatan perda ini untuk membentuk dan menjalankan nilai-nilai adat yang hidup di masyarakat agar bisa seiring berjalan dengan perkembangan zaman yang dinamis. Secara sosiologis, penerbitan perda ini berguna untuk menjadi tameng (shield) dalam hal menciptakan ketertiban dan ketenteraman yang bermuara pada pelaksanaan pembangunan yang memiliki korelasi dengan nilai-nilai yang hidup, tumbuh, dan berkembang di dalam masyarakat.

Peraturan Daerah tersebut memiliki 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 1: Memberlakukan Adat Kota Bengkulu, Pasal 2: Penyelenggaraan Adat sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Lembaga Adat Kota Bengkulu, dan Pasal 3: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kota Bengkulu. Terkait pada pembahasan Lembaga Adat, perda ini juga mengakomodasi maksud dan pengertian pada lembar penjelasan pasal demi pasal. Pasal 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Adat Kota Bengkulu adalah lembaga yang menyelenggarakan, melaksanakan, dan menegakkan Adat Kota Bengkulu, yaitu Badan Musyawarah Adat (BMA) kota di tingkat Kota Bengkulu, BMA Kecamatan pada tingkat kecamatan, dan Rajo Penghulu pada tingkat Kelurahan. Berhubungan dengan Lembaga Adat atau dalam perda ini digunakan istilah Lembaga Adat dijelaskan dalam 1 bagian dari tujuh bagian yang ada dalam perda tersebut tepatnya pada buku II. Buku terkait Lembaga adat terdiri dari 3 Bab, yakni: (1) Bab I tentang Lembaga Adat yang terdiri dari 6 pasal yakni, pasal tentang Lembaga Adat, Rajo

Penghulu, Penghulu Adat, Penghulu Syara’, Cerdik Cendikio, dan Tugas Pokok dan Fungsi Rajo Penghulu; (2) Bab II tentang Badan Musyawarah Adat Kecamatan yang terdiri dari 3 pasal, yakni tentang BMA Kecamatan, Keanggotaan BMA Kecamatan, dan Fungsi BMA Kecamatan; (3) Bab III tentang Badan Musyawarah Adat Kota yang terdiri dari 3 pasal, yakni BMA Kota, Keanggotaan BMA Kota, dan Fungsi BMA Kota.

Berdasarkan hal di atas, diketahui bahwa keanggotaan BMA Kota diatur dalam Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) BMA Kota Bengkulu. Pengurus BMA Kota dipilih dalam musyawarah BMA Kecamatan se wilayah Kota yang diselenggarakan oleh BMA Kota. Kepengurusan BMA Kota harus memperhatikan keterwakilan masyarakat adat, penghulu syara’ dan cerdik cendikio yang ada di kota. Pengurus BMA Kota dapat di berhentikan, jika melakukan pelanggaran adat (dapek salah) yang tidak dapat dimaafkan. Dalam hal pemberhentian ini dapat dilakukan bila ada laporan dari masyarakat, kemudian dilakukan pemeriksaan para pihak, dan diputuskan.

Pengangkatan Rajo Penghulu di setiap kelurahan, serta BMA Kecamatan dan BMA Kota berdasarkan pada keputusan Walikota Bengkulu, setelah mendapatkan hasil pemilihan Rajo Penghulu setiap kelurahan/ kecamatan. Struktur kepengurusan Rajo Penghulu yang ditetapkan oleh Walikota yakni penghulu adat yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang perangkat adat, penghulu syara’ yang terdiri dari imam, khatib, bilal dan gharim, dan cerdik cendikio berpedoman pada Kompilasi Hukum Adat dan Daur Hidup Adat Kota Bengkulu. Banyaknya penduduk serta jumlah mesjid dalam satu kelurahan berpengaruh pada

keanggotaan Rajo Penghulu di kelurahan tersebut. Artinya, kelurahan yang mempunyai penduduk padat ada kemungkinan lebih banyak dari pada kelurahan yang sedikit penduduknya.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan Eksistensi Kearifan Lokal Undang-Undang Adat Lembaga di Kota Bengkulu dalam Bingkai Hukum Nasional, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa Undang –undang adat lembaga kota Bengkulu terdiri dari 9 (sembilan) bab. Masing-masing bab memiliki beberapa futsal/pasal yang secara keseluruhan berjumlah 84 (delapan puluh empat) pasal. Dari 84 (delapan Puluh Empat) pasal yang terdapat dalam Undang-undang adat lembaga Kota Bengkulu, ada 9 (sembilan) bab yang terkandung di dalamnya. Kesembilan bab tersebut terdiri dari: Bab I berisi hal-hal yang berkaitan dengan Bertoenangan/Bertunangan, Bab II berisi hal-hal yang berkaitan dengan Lari Melarikan, Bab III berisi hal-hal yang berkaitan dengan Bimbang, Bab IV berisi hal- hal yang berkaitan dengan Nikah , Bab V berisi hal-hal yang berkaitan dengan Sarak atau Bertjerai/Bercerai, Bab VI berisi hal-hal yang berkaitan dengan Matjam-Matjam/ macam-macam Keramaian, Bab VII berisi hal-hal yang berkaitan dengan Pemindahan Harta dan Angkat Anak, Bab VIII berisi hal-hal yang berkaitan dengan Poesaka/ Pusaka, Bab IX berisi hal-hal yang berkaitan dengan Penjagaan sekalian yang tersebut di atas.

Pada tahap Implementasi Undang-Undang Adat Lembaga di Kota Bengkulu. Pertama, terkait pengangkatan rajo penghulu. Pada pasal 2 undang-undang adat disebutkan

bahwa pada huruf a pasal 2 dijelaskan bahwa Raja Penghulu ialah kepala-kepala di dalam adat (wijkmeester, pemangkoe/pemangku, dan penghoeloe moeda/penghulu muda). Selain kepala-kepala di dalam adat, ada terdapat kepala-kepala di dalam agama yang terdiri dari imam, chatib/khatib, bilal, dan garim. Kedua terkait persoalan wali nikah, undang-undang adat lembaga pada pasal 37. Selanjutnya berkaitan dengan taklik talak Dalam ranah perceraian (sarak), undang-undang adat lembaga kota Bengkulu terdapat dalam pasal 49: Beralih kepada permasalahan ketetapan anak hal ini disebutkan pada pasal 63 undang-undang adat lembaga Dalam hal wasiat, terdapat kesamaan pengaturan jumlah maksimal harta yang boleh diwasiatkan yaitu 1/3 (Sepertiga) dari jumlah keseluruhan harta. Hal ini terdapat Pada kasus lain, misalnya perzinahan, pada pasal 24 undang-undang adat lembaga kota Bengkulu. Pada saat ini, posisi pengesahan keberlakuan adat di Kota Bengkulu diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pemberlakuan Adat di Kota Bengkulu. Hal ini menjadi sebuah bukti nyata bahwa undang-undang adat lembaga kota Bengkulu masuk dalam rangkaian tata peraturan di Indonesia yang dilegitimasi melalui peraturan daerah kabupaten/kota.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV Jejak (Jejak Publisher). Sukabumi
- Baroroh, N. (2015). Peradilan Desa Adat sebagai Instrument Integral Pembangunan Hukum Nasional Ditinjau dari Undang-Undang No 6 2014 Tentang Desa. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 4(2). 273-202.
- <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Supremasi/article/view/1989>
- Choiriah, N., Kisworo, B., & Wihidayati, S. (2021). Peran Badan Musyawarah Adat (BMA) Dalam Mengoptimalkan Sanksi Adat untuk Mengurangi Dekadensi Moral di Kelurahan Air Putih Baru (Doctoral dissertation, IAIN Curup). <http://e-theses.iaincurup.ac.id/2442/1/PERAN%20BADAN%20MUSYAWARAH%20ADAT%20%28BMA%29%20DALAM%20MENGOPTIMALKAN%20SANKSI%20ADAT%20UNTUK%20MENGURANGI%20DEKADENSI%20MOR.pdf>
- Herlambang, H. (2012). Membangun Asas-Asas Peradilan Adat (Studi pada Masyarakat Rejang dan Masyarakat Melayu Bengkulu). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 14(1), 85-117. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6201>
- Hoesin, K. (1993). *Koempoelan Oendang-Oendang Adat Lembaga dari Sembilan Onderafdeelingen dalam Gewest Benkoelen*. Sriwijaya Media Utama, 90. Palembang
- Ifrani, I., & Said, M. Y. (2020). Kebijakan Kriminal Non-Penal OJK dalam Mengatasi Kejahatan Cyber melalui Sistem Peer to Peer Lending. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(1), 61-76. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/aldli/article/view/2607>
- Ilham, M., Zami, R. (2022). Undang-Undang Simbur Cahaya dan Piagam Dalam Kebijakan Pencegahan Korupsi Serta Kasus Gratifikasi dan Penyuaapan di Kesultanan Palembang. *Ishlah:*

- Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab dan Dakwah*, 4(1), 111-129. <https://www.jurnalfuad.org/index.php/ishlah/article/download/146/91>
- Jayus, H. J. A. (2012). *Pengaruh Hukum Kolonial pada Budaya Hukum Masyarakat. Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Dinal Fedrian. dkk (Eds). Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia*. Jakarta
- Marlina, D. (2017). Larangan Menikah Satu Kaum dalam Masyarakat Suku Pekal Ditinjau dari Perspektif Islam (Studi Kasus di Kecamatan Malin Deman Kabupaten Muko-Muko). Pasca Sarjana IAIN Bengkulu. *E-Journal IAIN Bengkulu*. 2(2). 183-190. <https://id.scribd.com/document/552168668/Larangan-menikah-satu-kaum-suku-pekal>
- Musofa, A. A. (2016). Sejarah Islam di Bengkulu Abad ke XX M (Melacak Tokoh Agama, Masjid dan Lembaga [organisasi] Islam). *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, 1(2), 115-130. [https://www.academia.edu/39246223/SEJARAH\\_ISLAM\\_DI\\_BENGLKULU\\_ABAD\\_KE\\_XX\\_M\\_Melacak\\_Tokoh\\_Agama\\_Masjid\\_dan\\_Lembaga\\_organisasi\\_Islam](https://www.academia.edu/39246223/SEJARAH_ISLAM_DI_BENGLKULU_ABAD_KE_XX_M_Melacak_Tokoh_Agama_Masjid_dan_Lembaga_organisasi_Islam)
- Najib, A. (2020). Legislasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 4(2), 116-126. <https://ojs.pps-ibrahimy.ac.id/index.php/istidlal/article/view/267>
- Pide, A. S. M. (2017). *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Prenada Media. Jakarta
- Pradesa, R. (2018). Kedudukan Musyawarah Mufakat Rajo Penghulu Sebagai Lembaga Diversi pada Peradilan Pidana Anak di Kota Bengkulu. *Jurnal Surya Keadilan: Jurnal Ilmiah Nasional Terbitan Berkala Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu*, 2(1), 226-240. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/suryakeadilan/article/view/48>
- Saptomo, A. (2010). *Hukum dan Kearifan Lokal: Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*. Grasindo. Bengkulu
- Saraswati, R. (2013). Problematika Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Yustisia*, 2(3), 97-103. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10164>
- Setyanto, A. (2016). Motivasi Elite Politik dan Elite Agama dalam Gerakan Sosial (Studi Historis Bengkulu Abad XIX). *Tsaqofah dan Tarikh: Jurnal Kebudayaan dan Sejarah Islam*, 1(2), 131-142. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/twt/article/view/721>
- Sirajuddin, S., Matori, A., & Musofa, A. A. (2021). *Undang-Undang Simbur Cahaya Bangkahulu: Sejarah, Kearifan Lokal, dan Sumber Hukum Nasional*. Penerbit Samudra Biru. Yogyakarta
- Sriono, S. (2017). Sistem Pewarisan pada Warga Negara Indonesia Keturunan Tionghoa (Cina) Muslim. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 5(2), 110-122. <https://www.neliti.com/id/publications/323449/sistem-pewarisan-pada-warga-negara-indonesia-keturunan-tionghoa-cina-muslim>

Syarifuddin, S., Supriyanto, S.,  
Prasetiyo, A., Afrilla, C. A. S. D.,  
Fadila, F., Yunita, F., Suhayat, H.,  
Azizah, I. L. R. I., Maria, I.,  
Ansyah, A., Hermawati, L.,  
Hidayati, M. M, Pratama, M. Y.,  
Syafitri, R., Sinta, S., Rezeki, U.  
K. W., Aprilia, W., Yani, Y. T.,  
Amelia, Y. T. (2022).  
*KHAZANAH Kota Palembang:  
Sepucuk Kenangan Bumi  
Sriwijaya.* Bening Media  
Publishing. Palembang.